PENETAPAN Nomor 3/Pdt.Eks/2021/PA.Smg

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca:

 Permohonan Eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3/Pdt.Eks/2021/PA. Smg tanggal 5 Agustus 2021 dalam perkara antara:

Dyah Antya Rachmadani binti Setyo Nugroho, NIK 3374106605850001, tempat Lahir Semarang tanggal 26 Mei 1985 (Umur 35 Tahun) Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ketileng Asri V Nomor 11 Rt 007 Rw 011, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Arun Pratama, S.H., M.H.,dkk., Advokat dan Konsultan pada Kantor Advokat "ARUN PRATAMA, S.H., M.H. & ASSOCIATE" yang berkantor di Jalan Woltermonginsidi Nomor 75 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari

2021, disebut sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Nur Cahyo, S.SiT., M.Mar.E bin R. Susetijono, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S2, tempat kediaman di Gema Pesona Estate Blok AD Jalan Tole Iskandar Nomor 45, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Asrul Ramadhan S.H., M.M. dan Rekan, Advokat pada Law Firm "MARS" yang berkantor di Jl. Sudimampir Rukan Sentral Kemuning No. 02 Bojong Gede, Bogor Jawa Barat, disebut sebagai Termohon Eksekusi;

- 2. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1257/Pdt.G/2009/PA.Smg tanggal 1 September 2009;
- 3. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 3/Pdt.Eks/2021/PA. Smg, tanggal 13 Agustus 2021;
- 4. Berita Acara sidang Aanmaning tanggal 15 September 2021;
- Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi tertanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah tercapainya kesepakatan damai antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi sebagaimana surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi telah dilaksanakan eksekusi secara sukarela antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi pada hari 15 September 2021 terhadap isi putusan perkara Nomor 1257/Pdt.G/2009/PA.Smg dengan demikian Perkara Nomor 1257/Pdt.G/2009/PA.Smg secara hukum dianggap telah selesai;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Menetapkan Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2009/PA.Smg telah dilaksanakan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi secara sukarela sesuai dengan surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi tertanggal 15 September 2021;

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal: 15 September 2021

Wakil Ketua

Drs.H. Zulkarnain Lubis, M.H.